



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun ....., Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **penggugat konvensi/tergugat reconvensi**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir ....., 3 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun ....., Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **tergugat konvensi/penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat reconvensi dan tergugat konvensi/penggugat reconvensi serta para saksi di muka sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **DUDUK PERKARA**

### **Dalam konvensi:**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 25 Juli 2018, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 Miladiyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0150/004/X/2015, Tanggal 06 Oktober 2015;
2. Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada bulan Januari 2016 tergugat merantau ke Malaysia dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, jika tergugat marah kepada penggugat dan melarang penggugat untuk datang ke rumah orang tua tergugat;
  - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2018 hanya karena penggugat tidak mengajak bicara tergugat, sehingga tergugat marah-marah kepada penggugat, dan langsung meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua tergugat, serta melarang penggugat untuk datang ke rumah orang tua tergugat;
5. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut tergugat meminta uang biaya perkawinan dan pernikahan yang telah ia berikan kepada penggugat untuk dikembalikan kepada tergugat;

**Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



6. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat merasa sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun bersama dengan tergugat;
7. Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga bulan, dan tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah melakukan usaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak ada harapan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Jeneponto c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian sengketa penggugat dengan tergugat melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator bernama ....., hakim pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2018 mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan

**Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



tetapi tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi bersamaan dengan **jawaban** secara lisan dan untuk lebih sistematisnya uraian dalam duduk perkara maka terkait dengan gugatan rekonsvansi akan diuraikan setelah pokok perkara dalam konvensi, dan selanjutnya tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2015 di Jeneponto sebagaimana yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dalam satu rumah sekitar tiga bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, tetapi tidak benar penggugat dan tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, karena sejak awal menikah, yaitu satu hari setelah menikah terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa benar, selama dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, hal itu dikarenakan sejak setelah perkawinan, penggugat selalu menolak melakukan hubungan biologis dengan tergugat;
4. Bahwa benar setelah tiga bulan menikah, yaitu pada bulan Januari 2016, tergugat pergi ke Serawak Malaysia;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan, yang menyatakan tergugat marah tanpa alasan yang jelas, tergugat marah karena penggugat menolak setiap kali tergugat mengajak melakukan hubungan biologis;
6. Bahwa tidak benar jika tergugat marah meninggalkan rumah kediaman bersama, melainkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat;
7. Bahwa tidak benar tergugat melarang penggugat ke rumah orang tua tergugat, malah tergugat mengajak penggugat untuk ke rumah orang tua tergugat namun penggugat menolak pergi, sehingga tidak benar penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
8. Bahwa tidak benar tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada penggugat, karena tergugat selalu memberikan uang belanja kepada penggugat, kadang

**Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dan atau tergugat memberi perminggu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran penggugat dan tergugat yang terakhir, penggugat tidak mau berbicara dengan tergugat, sehingga pada akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang;

10. Bahwa tidak benar tergugat datang ke rumah penggugat untuk meminta dikembalikan uang belanja perkawinan yang telah diberikan, yang benar adalah sebelum berangkat ke Serawak Malaysia, orang tua penggugat telah membuat surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa apabila tergugat kelak pulang dari Malaysia, dan anaknya (penggugat) belum mau rukun dengan tergugat, maka orang tua penggugat akan mengembalikan uang belanja perkawinan kepada tergugat;

11. Bahwa tidak benar pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi selama ini pihak keluarga belum pernah melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan membebaskan kepada penggugat membayar semua biaya yang timbul dan perkara ini, serta apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya penggugat tetap memperthankan dalil gugatan semula;
2. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh tergugat bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran, karena perkawinan penggugat dan tergugat hanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing, karena penggugat dan tergugat masih ada hubungan keluarga, bila penggugat tidak bersedia menikah dengan tergugat, penggugat dipukul oleh tante tergugat dan ibu penggugat selalu pingsan, sehingga dengan terpaksa penggugat menyetujui perjodohan tersebut;

**Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



3. Bahwa meskipun demikian penggugat telah berusaha mencintai tergugat, tetapi penggugat tidak tahan dengan perilaku tergugat suka marah, karena setiap kali tidak mampu melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami yang normal, tergugat langsung marah dan pergi meninggalkan penggugat, pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa penggugat tetap pada dalil bahwa tergugat tidak rutin memberi uang belanja, karena uang belanja yang diberikan kepada penggugat selama dua tahun perkawinan hanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian delapan bulan setelah kepergian tergugat ke Serawak Malaysia, tergugat mengirim Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah pulang dari Serawak Malaysia Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tidak benar penggugat selalu menolak melakukan hubungan intim dengan tergugat, bahkan setelah tergugat pulang dari Malaysia penggugat telah berusaha taat sebagaimana layaknya seorang istri, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan intim dua kali dengan tergugat, satu kali di rumah orang tua tergugat, dan satu kali di rumah orang tua penggugat, hanya saja tergugat tidak mampu melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami yang normal, karena baru mulai tergugat sudah loyo;
6. Bahwa tidak benar jawaban tergugat, bahwa tidak pernah meminta uang belanja perkawinan dikembalikan, karena pihak keluarga tergugat bersama Kepala Dusun setempat datang ke rumah penggugat meminta uang belanja perkawinan yang telah dikembalikan sebagian sesuai kesanggupan penggugat;
7. Bahwa jawaban tergugat bahwa pihak keluarga tidak ada yang melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat tidak benar, karena orang tua penggugat telah berupaya maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali, bahkan sepulang tergugat dari Malaysia penggugat dan tergugat telah mengawinkan ulang penggugat dengan tergugat sebagai upaya memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap dalil **replik** penggugat tersebut, tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



1. Bahwa tidak bernaar penggugat telah taat sebagaimana layaknya seorang istri, melainkan penggugat selalu menolak saat tergugat mengajak melakukan hubungan intim;
2. Bahwa memang benar tergugat tidak memberikan uang belanja secara langsung kepada penggugat, tapi orang tua tergugat yang selalu memberi uang setiap habis panen sayur dari kebun satu kali dalam tiga bulan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada intinya tergugat tetap mempertahankan jawaban tergugat, dan mohon kepada majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti, berupa :

**a. Bukti tertulis :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jenepono, Nomor 0150/004/X/2015, Tanggal 06 Oktober 2015;

Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.

**b. Kesaksian dua orang saksi :**

**Saksi kesatu :**

....., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama tiga bulan;
- Bahwa ketika membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun, dan terus-menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat bertengkar dalam kamar



tidur, saksi hanya mendengar tergugat marah-marah dari balik kamar tidur saksi;

- Bahwa sebelum menikah penggugat pernah menolak untuk dinikahkan dengan tergugat, tetapi sejak setelah perkawinan, penggugat tidak pernah menolak, dan selalu dengan suka rela masuk sendiri ke kamar tidur yang disiapkan untuk penggugat dan tergugat, dan tidur dalam kamar tidur tersebut sampai pagi;

- Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tiga bulan, tergugat pamit ke Sarawak, Malaysia, untuk cari nafkah, dan di sana tergugat bekerja di perkebunan sawit;

- Bahwa selama dua tahun tergugat hanya satu kali mengirim uang kepada penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah kembali baru memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa orang tua tergugat memang kadang-kadang memberi uang kepada penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), bukan sebagai nafkah penggugat, tetapi itu diberikan sebagai upah bekerja saat panen sayur di kebun dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

- Bahwa sepulang dari Malaysia bulan April 2018 yang lalu, tergugat tidak langsung menemui penggugat di rumah kediaman saksi sebagai rumah kediaman bersama penggugat, melainkan tergugat langsung ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sehari setelah kedatangan tergugat, orang tua tergugat datang menemui saksi selaku orang tua penggugat meminta agar mengantarkan penggugat ke rumah orang tua tergugat, dan penggugat dengan suka rela memenuhi permintaan orang tua tergugat tersebut;

- Bahwa setiba di rumah orang tua tergugat, orang tua tergugat meminta agar penggugat dan tergugat dinikahkan ulang dengan maksud agar hubungan penggugat dan tergugat bisa menjadi baik;

- Bahwa malam itu penggugat dan tergugat menginap di rumah orang tua tergugat, keseokan harinya baru penggugat dan tergugat pulang ke rumah saksi, dan malam harinya penggugat dan tergugat tidur satu kamar;

**Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



- Bahwa malam berikutnya saksi mendengar tergugat marah-marrah dan memukul dinding kamar, setelah itu tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas penyebab tergugat marah saat itu, tetapi sejak pertengkaran terakhir tersebut terjadi, tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi dan ibu penggugat selaku orang tua penggugat, dan kepala dusun setempat telah cukup melakukan usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, juga kepala dusun setempat, bahkan ketika majelis hakim memberi kesempatan kepada kedua orang tua penggugat dan tergugat kembali melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

**Saksi kedua:**

....., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama tiga bulan;
- Bahwa ketika membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun, dan terus-menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat bertengkar dalam kamar tidur, saksi hanya mendengar tergugat marah-marrah dari balik kamar tidur saksi;
- Bahwa setiap kali tergugat marah, langsung pulang ke rumah orang tuanya, tidak pandang siang atau malam hari, dan saksi selaku orang tua

**Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



yang baik setiap kali tergugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi selalu menjemputnya saat itu juga;

- Bahwa sebelum menikah penggugat pernah menolak untuk dinikahkan dengan tergugat, tetapi sejak setelah perkawinan, penggugat tidak pernah menolak, dan selalu dengan suka rela masuk sendiri ke kamar tidur yang disiapkan untuk penggugat dan tergugat, dan tidur dalam kamar tidur tersebut sampai pagi;

- Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tiga bulan, tergugat pamit ke Sarawak, Malaysia, untuk cari nafkah, dan di sana tergugat bekerja di perkebunan sawit;

- Bahwa selama dua tahun di Malaysia, tergugat hanya satu kali mengirim uang kepada penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu setelah delapan bulan bekerja di Malaysia, dan baru memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah pulang dari Malaysia;

- Bahwa orang tua tergugat memang kadang-kadang memberi uang kepada penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), bukan sebagai nafkah penggugat, tetapi itu diberikan sebagai upah bekerja saat panen sayur di kebun dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

- Bahwa sepulang dari Malaysia bulan April 2018 yang lalu, tergugat tidak langsung menemui penggugat di rumah kediaman saksi sebagai rumah kediaman bersama penggugat, melainkan tergugat langsung ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sehari setelah kedatangan tergugat, orang tua tergugat datang menemui ayah penggugat dan saksi selaku orang tua penggugat meminta agar mengantarkan penggugat ke rumah orang tua tergugat, dan penggugat dengan suka rela memenuhi permintaan orang tua tergugat tersebut;

- Bahwa setiba di rumah orang tua tergugat, orang tua tergugat meminta agar penggugat dan tergugat dinikahkan ulang dengan maksud agar hubungan penggugat dan tergugat bisa menjadi baik;

- Bahwa malam itu penggugat dan tergugat menginap di rumah orang tua tergugat, keseokan harinya baru penggugat dan tergugat pulang ke rumah saksi, dan malam harinya penggugat dan tergugat tidur satu kamar;

**Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



- Bahwa malam berikutnya saksi mendengar tergugat marah-marah dan memukul dinding kamar, setelah itu tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas penyebab tergugat marah saat itu, karena saksi baru terbangun saat tergugat memukul dinding kamar tidur yang bersebelahan dengan kamar tidur saksi;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak lagi pergi menjemput tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, karena sesaat sebelum meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi mendengar tergugat mengatakan "*jangan lagi pernah datang ke rumah orang tua tergugat*";
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut terjadi, tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi dan ayah penggugat selaku orang tua penggugat, dan kepala dusun setempat telah cukup melakukan usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, juga kepala dusun setempat, bahkan ketika majelis hakim memberi kesempatan kepada kedua orang tua penggugat dan tergugat kembali melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi kesatu :**

....., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama tiga bulan;
- Bahwa ketika membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, tidak dikaruniai anak;

**Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, karena kejadiannya di rumah orang tua penggugat, yang saksi tahu, tergugat selalu pulang ke rumah saksi setelah terjadi pertengkaran dengan penggugat;
- Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tiga bulan, tergugat pamit ke Sarawak, Malaysia, untuk cari nafkah, dan di sana tergugat bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa selaku orang tua tergugat setiap panen sayur tiga bulan sekali, saksi memanggil penggugat membantu berkeja di kebun sayur dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, dan saksi memberi uang kepada penggugat kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disamping sebagian sebagai nafkah penggugat, juga sebagai upah bekerja saat panen sayur di kebun;
- Bahwa sepulang dari Malaysia bulan April 2018 yang lalu, tergugat tidak langsung menemui penggugat di rumah kediaman orang tua penggugat sebagai rumah kediaman bersama, melainkan tergugat langsung ke rumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa sehari setelah kedatangan tergugat, ayah tergugat pergi menemui orang tua penggugat meminta agar mengantarkan penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa setiba penggugat di rumah saksi, ayah tergugat meminta agar penggugat dan tergugat dinikahkan ulang dengan maksud agar hubungan penggugat dan tergugat bisa menjadi baik, mengingat sebelum tergugat berangkat ke Malaysia, hubungan penggugat dan tergugat kurang harmonis;
- Bahwa malam setelah dinikahkan ulang, penggugat dan tergugat menginap di rumah saksi, keesokan harinya penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa ketika penggugat dan tergugat menginap di rumah saksi, penggugat tidur satu kamar dengan tergugat sampai pagi;

**Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



- Bahwa malam berikutnya tergugat pulang ke rumah saksi sambil marah-marah, dan ketika saksi tanya, tergugat menjawab penggugat tidak mau melakukan hubungan intim dengan tergugat;
- Bahwa sejak saat itu tergugat sudah tidak mau pergi menemui penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan;
- Bahwa saksi dan ayah tergugat telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali dengan meminta bantuan kepala dusun setempat, demikian pula ketika majelis hakim meminta kedua orang tua penggugat dan tergugat dapat melakukan upaya peramaian, tetapi semuanya tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau;

**Saksi kedua:**

....., di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, sebagai ayah kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama tiga bulan;
- Bahwa ketika membina rumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, karena kejadiannya di rumah orang tua penggugat, yang saksi tahu tergugat selalu pulang ke rumah saksi selah terjadi pertengkar dengan penggugat;
- Bahwa setelah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tiga bulan, tergugat pamit ke Sarawak, Malaysia, untuk cari nafkah, dan di sana tergugat bekerja di perkebunan sawit;
- Bahwa selaku orang tua tergugat setiap panen sayur tiga bulan sekali, saksi memanggil penggugat membantu berkeja di kebun sayur

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, dan saksi memberi uang kepada penggugat kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disamping sebagian sebagai nafkah penggugat, juga sebagai upah bekerja saat panen sayur di kebun;

- Bahwa sepulang dari Malaysia bulan April 2018 yang lalu, tergugat tidak langsung menemui penggugat di rumah kediaman orang tua penggugat sebagai rumah kediaman bersama, melainkan tergugat langsung ke rumah saksi selaku orang tuanya;

- Bahwa sehari setelah kedatangan tergugat, saksi pergi menemui orang tua penggugat meminta agar mengantarkan penggugat ke rumah saksi;

- Bahwa setiba penggugat di rumah saksi, saksi meminta agar penggugat dan tergugat dinikahkan ulang dengan maksud agar hubungan penggugat dan tergugat bisa menjadi baik, mengingat sebelum tergugat berangkat ke Malaysia, hubungan penggugat dan tergugat kurang harmonis;

- Bahwa malam setelah dinikahkan ulang, penggugat dan tergugat menginap di rumah saksi, dan keesokan harinya penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua penggugat;

- Bahwa ketika penggugat dan tergugat menginap di rumah saksi, penggugat tidur satu kamar dengan tergugat sampai pagi;

- Bahwa malam berikutnya tergugat pulang ke rumah saksi, tapi saksi tidak tahu penyebab pulang, namun sejak saat itu tergugat sudah tidak mau pergi menemui penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan;

- Bahwa saksi dan ibu tergugat telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali dengan meminta bantuan kepala dusun setempat, demikian pula ketika majelis hakim meminta kedua orang tua penggugat dan tergugat dapat melakukan upaya peramaian, tetapi semuanya tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau;

**Dalam rekonsensi :**

Bahwa semula tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga sekarang disebut penggugat dalam rekonsensi mengajukan gugatan

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



terhadap semula penggugat dalam konvensi sekarang tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh penggugat dalam konvensi, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2015;
2. Bahwa sejak pernikahan tersebut penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang disebabkan tergugat tidak mau taat kepada penggugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, dan selalu menolak melakukan hubungan intim;
3. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, penggugat memberikan "*uang panai*k" (uang belanja perkawinan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa berhubung tergugat mau taat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, oleh karena itu penggugat menuntut tergugat mengembalikan "*uang panai*k" (uang belanja perkawinan) yang telah penggugat berikan saat melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah tepat kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang belanja perkawinan yang telah penggugat berikan pada saat berlangsung perkawinan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



1. Bahwa tidak benar tergugat tidak mau taat melaksanakan kewajiban tergugat sebagaimana layaknya seorang istri, karena sejak setelah perkawinan penggugat selalu dengan suka rela tidur dalam satu kamar dengan tergugat, hanya saja penggugat sendirilah yang tidak mampu melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami yang normal;
2. Bahwa setelah penggugat pulang dari Malaysia, orang tua penggugat datang ke rumah orang tua tergugat, dan meminta orang tua tergugat mengantarkan tergugat ke rumah orang tua penggugat untuk dinikahkan ulang sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat;
3. Bahwa tergugat sebagai istri yang baik, telah taat dan patuh mengikuti kehendak penggugat dan orang tua penggugat tersebut;
4. Bahwa malam hari setelah dinikahkan ulang tersebut, tergugat menginap di rumah orang tua penggugat, dan tidur satu kamar bersama penggugat, bahkan malam itu telah melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, tetapi penggugat sendiri yang tidak mampu melakukan hubungan intim dengan sempurna layaknya seorang suami yang normal;
5. Bahwa keesokan harinya penggugat dan tergugat bersama-sama pergi ke rumah orang tua tergugat, dan malam harinya kembali penggugat dan tergugat melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami istri, tetapi baru memulai penggugat tidak mampu menyelesaikannya dengan sempurna;
6. Bahwa malam ketiga setelah dinikahkan ulang, hanya karena persoalan sangat sepele, tergugat tidak menjawab ketika penggugat bertanya kepada tergugat, penggugat langsung marah, dan meninggalkan rumah kediaman orang tua tergugat malam itu juga, serta melarang tergugat datang ke rumah orang tua penggugat;
7. Bahwa beberapa hari kemudian keluarga penggugat ditemani kepala dusun setempat datang ke rumah orang tua tergugat meminta biaya perkawinan yang telah diserahkan dikembalikan;
8. Bahwa benar pada saat melangsungkan perkawinan, keluarga penggugat telah memberikan "*uang panaik*" (belanja perkawinan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);;
9. Bahwa "*uang panaik*" (belanja perkawinan) tersebut semuanya telah habis digunakan sebagai biaya acara perkawinan penggugat dan tergugat, dan sebagaimana tergugat telah uraikan sebelumnya, bahwa tergugat telah taat

**Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



sebagaimana layaknya seorang istri, sehingga tidak ada kewajiban tergugat mengembalikan uang biaya perkawinan sebagaimana tuntutan penggugat;  
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatannya, demikian pula tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mohon agar kesaksian kedua saksi dalam konvensi dapat dipertimbangkan juga sebagai saksi dalam rekonvensi, dan menghadirkan seorang saksi tambahan sebagai berikut :

....., di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan, keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa sejak semula tergugat tidak pernah mau menikah dengan penggugat, tapi hanya dipaksa oleh orang tua tergugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat di rumah saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketika saksi membawa tergugat ke rumah saksi, tergugat hanya membisu, tidak memberi tanggapan;
- Bahwa sepulang penggugat dari Malaysia dikawinkan ulang karena sebelum berangkat ke Malaysia, hubungan dengan tergugat kurang harmonis;
- Bahwa setelah dinikahkan ulang tergugat hanya satu malam saja tinggal nginap di rumah orang tua penggugat, tapi saksi tidak mengetahui saat penggugat dan tergugat tidur satu kamar atau tidak;

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mohon agar kedua saksi yang telah diajukan dalam perkara rekonvensi dapat dipertimbangkan menjadi bukti dalam perkara rekonvensi.



Bahwa selanjutnya penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dalam konvensi, dan tetap pada dalil jawabannya dalam rekonsensi, sedangkan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya dalam konvensi, dan dalil gugatan dalam rekonsensi.

Bahwa selanjutnya penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



Menimbang, bahwa demikian pula untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator ....., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah **"tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberi nafkah yang cukup terhadap penggugat"**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

**Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa tergugat membenarkan bukti P. tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui, maupun yang dibantah oleh tergugat harus dibuktikan secara bersama-sama, oleh karena itu dalam perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang, baik kepada penggugat maupun kepada tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat, dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan selama tiga bulan membina rumah tangga bersama tergugat, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan

*Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti tergugat sering marah, dan setiap kali marah tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya, dan saat itu pula saksi pergi menjemput tergugat kembali ke rumah kediaman bersama sampai perkawinan penggugat dan berusia tiga bulan, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti setelah dikawinkan ulang sekembali dari Malaysia, dan setelah menginap dua malam di rumah kediaman bersama tiba-tiba tergugat marah memukul dinding kamar hanya karena penggugat belum menanggapi pertanyaannya, setelah itu tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama sambil mengatakan jangan pernah lagi datang ke rumah orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti setelah kejadian tersebut, keluarga tergugat datang ditemani kepala dusun setempat meminta uang panaik dikembalikan, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti tergugat sering marah tanpa alasan jelas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti selama dua tahun di Malaysia, tergugat hanya satu kali mengirim uang kepada penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah kembali baru memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti selama tergugat tidak ada orang tua tergugat memang kadang-kadang memberi uang kepada

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut merupakan upah membantu orang tua tergugat bekerja di kebun sayur tiga bulan sekali, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti tergugat telah lalai memberi nafkah yang layak kepada penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan, penggugat dalam gugatannya mendalilkan penggugat dan tergugat telah hidup bersama, telah tidur satu kamar dengan tergugat, serta telah melakukan hubungan biologis (*ba'daddukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh tergugat dibantah tidak benar penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, karena setiap kali tergugat mengajak penggugat melakukan hubungan biologis, penggugat menolak.

Menimbang, bahwa masalah hubungan biologis dalam suatu rumah tangga adalah masalah yang sulit dapat dibuktikan, karena yang mengalami adalah pasangan suami istri itu sendiri, dan hanya dapat dibuktikan dengan pengakuan yang bersangkutan sendiri, sehingga dalam perkara ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tanda-tanda atau *qarinah* yang mengarah kepada hal itu.

Menimbang, bahwa walaupun masalah hubungan biologis bukan suatu masalah utama dalam pernikahan, akan tetapi tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan terhadap hal tersebut antara satu dengan yang lain akan menimbulkan masalah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat terdapat bukti meskipun awalnya penggugat pernah menolak untuk dinikahkan dengan tergugat, tetapi setelah perkawinan saksi telah menyaksikan penggugat telah dengan suka rela masuk ke dalam kamar tidur yang disiapkan untuk penggugat dan tergugat, dan sepanjang malam sampai pagi penggugat berada dalam kamar tidur bersama tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal penggugat telah taat / *tamkin*.

Menimbang, bahwa terdapat bukti hal itu terjadi sampai perkawinan penggugat dan tergugat berusia tiga bulan, dan tidak ada tanda-tanda

**Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



penolakan penggugat atas perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti adanya *qarinah* (tanda-tanda) penggugat telah taat / *tamkin* kepada tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat pula bukti sekembali tergugat dari Malaysia setelah meninggalkan penggugat selama dua tahun, tanpa diberi nafkah yang cukup, penggugat dengan suka rela mau diajak pergi ke rumah orang tua tergugat untuk dinikahkan ulang sebagai usaha memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat, dan malam harinya penggugat pun dengan dengan suka rela tidur satu kamar dengan tergugat, demikian pula malam berikutnya ketika penggugat dan tergugat menginap di rumah orang tua penggugat, keduanya tidur dalam satu kamar sampai pagi, oleh karena itu majelis hakim menilai terbukti adanya *qarinah* (tanda-tanda) penggugat telah taat / *tamkin* kepada tergugat secara sempurna.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat bukti saat ini penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama, karena sejak malam ketiga setelah dinikahkan ulang, tergugat tiba-tiba marah dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, serta sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, yang hingga saat ini telah mencapai tujuh bulan.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti, pihak keluarga penggugat dan tergugat telah cukup melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat, baik dengan bantuan kepala dusun setempat, maupun atas perintah majelis hakim melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

**Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh tergugat, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal kesaksian.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya membantah tidak benar tergugat telah melakukan hubungan biologis dengan penggugat, karena setiap kali tergugat mengajak penggugat melakukan hubungan biologis penggugat selalu punya alasan, sehingga tergugat belum berhasil melakukan hubungan biologis dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh tergugat, menerangkan sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun, bahkan tergugat selalu pulang ke rumah orang tua tergugat, dan menyampaikan keluhannya kepada orang tua tergugat, tentang perilaku penggugat yang selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena kejadiannya di rumah orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan kedua saksi tentang hal tersebut hanya diberi tahu oleh tergugat, maka majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut hanya bersifat testimonium de uadetu, sehingga oleh karenanya kesaksian kedua saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti sekembali tergugat dari Malaysia, telah dikawinkan ulang di rumah orang tua tergugat, dan malam harinya penggugat dan tergugat tidur satu kamar, dan malam berikutnya penggugat dan tergugat menginap di rumah orang tua penggugat.

**Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut majelis hakim berpendapat sikap penggugat datang ke rumah orang tua tergugat untuk dinikahkan ulang, dan selanjutnya malam harinya tidur satu kamar, dapat dinilai sebagai bukti penggugat telah *taat* dan *tamkin* secara sempurna sebagaimana layaknya seorang istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil bantahan tergugat bahwa sejak setelah perkawinan penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan biologis, karena penggugat selalu menolak sama sekali tidak terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya hubungan biologis pasangan suami istri adalah hal yang sangat sulit dibuktikan kecuali dengan pengakuan masing-masing, sehingga majelis hakim hanya mempertimbangkan *qarinah* yang mengarah kepada hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila menyimak kesaksian kedua saksi tergugat tersebut, majelis hakim menemukan bukti meskipun pada awal perkawinan penggugat pernah membangkang untuk menikah dengan tergugat, akan tetapi kemudian penggugat telah dengan suka rela datang ke rumah orang tua tergugat untuk dinikahkan ulang, kemudian malam harinya penggugat dengan suka rela tidur satu kamar dengan tergugat.

Menimbang, bahwa harus dipahami pasangan suami istri yang telah pernah mereguk madunya berumah tangga, akan selalu mengikuti ke mana pasangannya tinggal, demikian halnya dengan penggugat dan tergugat, sehingga sikap yang ditunjukkan penggugat tersebut harus dinilai sebagai istri yang telah *tamkin* secara sempurna (telah *taat*/rela menyerahkan diri).

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan tergugat, sehingga apa yang telah didalilkan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa tergugat membantah tidak benar pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat, karena selama berumah tangga tergugat selalu memberi uang belanja melalui orang tua tergugat setiap kali panen sayur.



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tergugat, ditemukan bukti orang tua tergugat kadang-kadang memberi uang kepada penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setaip panen sayur tiga bulan sekali disamping sebagai upah kerja juga sebagian sebagai nafkah

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tergugat tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan tergugat, sebaliknya telah mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesaksian kedua saksi tergugat tersebut, terdapat bukti tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat tujuh bulan, hal tersebut sejalan dengan kesaksian kedua saksi penggugat, oleh karena itu dinyatakan terbukti tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan April 2018 hingga sekarang sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tergugat juga terdapat bukti setelah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tergugat pernah datang ke tempat kediaman penggugat bersama kepala dusun setempat upaya untuk memperbaiki kembali hubungan yang telah retak.

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat bukti ketika keluarga tergugat datang atas perintah majelis hakim ke rumah kediaman orang tua penggugat dengan maksud yang sama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tergugat tersebut sejalan pula dengan kesaksian saksi-saksi penggugat, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Oktober 2015, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

**Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



0150/004/X/2015, Tanggal 6 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, telah membina rumah tangga selama tiga bulan, telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ( *ba'daddukuhl*), namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan;

3. Bahwa upaya perdamaian terhadap penggugat dan tergugat tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak awal perkawinan setiap kali marah tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya, dan baru kembali ke rumah kediaman bersama kalau dijemput oleh orang tua penggugat, serta yang terakhir sejak pulang ke rumah orang tuanya **tujuh bulan** yang lalu, tergugat tidak pernah berusaha datang menemui penggugat.

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami

**Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

**Dalam rekonsensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah patut menurut hukum uang belanja perkawinan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat dikembalikan ?

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesakian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, tuntutan pengembalian uang belanja perkawinan, secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, tetapi hakim harus mengadili dengan benar, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), namun jika tidak menemukan dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali dalam hukum tidak tertulis atau nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu mewujudkan keadilan, memberi kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum demi terciptanya kedamaian di masyarakat.

Menimbang, bahwa masalah uang belanja perkawinan, hanya dikenal dalam hukum adat masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar, akan tetapi hukum adat juga tidak mengatur boleh tidaknya uang belanja perkawinan itu dikembalikan jika istri tidak rela menyerahkan diri / taat kepada suaminya, oleh karena itu dalam memecahkan masalah ini majelis hakim melakukan konstruksi hukum.

Menimbang, bahwa menurut hukum adat / kebiasaan masyarakat Bugis, uang belanja perkawinan, adalah sesuatu pemberian yang diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istri dalam bentuk sejumlah uang sebagai biaya pelaksanaan perkawinan, dapat diserahkan secara tunai, dapat pula tergadai, dan turut dibicarakan/diperjanjikan pada saat peminangan, dan merupakan persyaratan terjadinya suatu perkawinan, jumlahnya disesuaikan dengan tingkat

**Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



kehidupan sosial kedua belah pihak, dan tidak jarang mengakibatkan suatu pinangan tidak diterima.

Menimbang, bahwa sebagai bukti persetujuan, maka seorang calon suami atau perwakilannya menyerahkan uang belanja perkawinan lebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, baik dari kesaksian saksi-saksi penggugat sendiri maupun kesaksian saksi-saksi tergugat, terbukti tergugat telah dengan suka rela masuk kamar tidur bersama dengan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat bisa bergaul dengan bebas, sehingga majelis hakim menilai terbukti tergugat telah **tamkin** (rela menyerahkan diri) secara sempurna sebagaimana layaknya seorang istri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi penggugat tersebut tidak mendukung dalil penggugat bahwa tergugat tidak mau rukun / taat dan menyerahkan diri sebagaimana mestinya seorang istri, sehingga dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan tergugat mengembalikan uang belanja perkawinan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah, maksud pemberian uang belanja perkawinan, adalah untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan, dan uang belanja perkawinan dalam masyarakat Bugis Makassar, yang diserahkan oleh keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita semuanya habis digunakan untuk membiayai semua kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan, termasuk digunakan menjamu tamu pengantar pengantin pria itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan majelis hakim tidak melihat ada tanda-tanda tergugat sengaja hanya ingin menikmati uang belanja perkawinan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak beralasan, dan harus

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp*



dinyatakan ditolak, dan dengan demikian tergugat tidak berkewajiban mengembalikan uang belanja perkawinan yang diserahkan oleh penggugat pada saat akad nikah.

**Dalam konvensi dan rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dibebankan kepada **penggugat konvensi / tergugat rekonvensi**, sesuai yang diatur pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan, jatuh talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;

**Dalam rekonvensi :**

- Menolak gugatan penggugat;

**Dalam konvensi dan rekonvensi :**

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri ..... , ketua majelis, ..... , dan ..... , masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh ....., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,  
ttd.

Ketua majelis,  
ttd.

.....  
Hakim anggota II,  
ttd.

.....  
Panitera pengganti,  
ttd.

Rincian biaya perkara:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.....	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.....	Biaya panggilan	Rp
360.000,00		
4.....	Biaya redaksi	Rp
5.000,00		
5.....	Meterai	Rp
6.000,00		

**Jumlah Rp 451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**



Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Jenepono,

**Drs.Salinri**

**Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA Jnp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)